



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/2/K/411.013/2024  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,  
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 26 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Besaran Tunjangan dan Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 termasuk dalam kelompok tinggi, dengan rincian sebagai berikut:
- a. tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan masing-masing sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu senilai Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - b. tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap melaksanakan reses masing-masing sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu senilai Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - c. dana Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebagai berikut:
    1. Ketua, sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu senilai Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); dan
    2. Wakil Ketua, sebesar 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD yaitu senilai Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Atas penerimaan lain yang berupa Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dibebankan pada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dibayarkan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2024.
- KELIMA : Pencairan dana dan pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

Ttd.

SRI HANDOKO TARUNA